



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *nakaha* dan *zawaja* terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.¹⁶ Menurut mazhab Syafi'iyah, *nikah* dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* atau turunan makna dari keduanya.¹⁷

¹⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 272-273.

¹⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hal.4.

Menurut pendapat Abu Hanifah, nikah berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya dan berarti akad dalam arti majazi.¹⁸ Sedangkan secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan agama.¹⁹

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

*“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”*²⁰

Mengenai anjuran untuk melakukan perkawinan, nashal-Qur'an telah menjelaskan dalam ayat-ayatnya, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghaffar E.M., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 3.

¹⁹ Prof.Dr. Abdul Aziz Muhammd Azzam dan Prof Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat “Khitbah, Nafkah dan Talak”*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal.36.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1991.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
(QS. ar-Ruum: 21).

Hadits Rasul juga menjelaskan tentang anjuran melakukan perkawinan, yaitu:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”

Berdasarkan penjelasan hadits diatas dapat dilihat bahwa perkawinan itudianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri, melainkan juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Dimana dengan melakukan perkawinan, maka seseorang itu akan terhindar dari godaan melalui pengelihatan mata maupun godaan syahwat.²¹ Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena takut memikul beban berat dan menghindar diri dari kesulitan-kesulitan. Islam mengatakan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan penghidupan yang

²¹Mohd. Idris Ramulyo, SH., MH., *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hal.11.

berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.²²

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata *nafkah* berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.²³ Sedangkan secara umum nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga dan sebagainya.²⁴

Nafkah yang dimaksudkan ialah nafkah untuk istri, untuk memenuhi keperluannya berupa pakaian, makanan, rumah, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nafkah dalam bentuk tersebut wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an as-Sunnah dan ijma' ulama.

Nafkah menurut mazhab Syafi'i adalah makanan yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh suami dan juga untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah ke atas) atau garis nasab

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 6, terj. Drs. Moh. Thalib, (Cet. 5; Bandung: Alma'arif, 1987), hal. 13.

²³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 94.

²⁴ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), hal.136.

sekunder, seperti anak cucu dan budak dan hewan peliharaan dengan kadar yang memadai.²⁵

Dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan sehat, sakit, berada di dekat suami atau di tempat yang jauh.²⁶ Namun terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab mengenai kewajiban suami memberikan nafkah bagi istri yang masih kecil.

Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, jika istri belum puber namun telah berkumpul dengan suaminya, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Sedangkan menurut ulama Hanafi, jika istri masih kecil dan suami menerimanya tinggal dirumahnya, maka suami wajib menafkahnya, namun jika istri menolak untuk tinggal dirumahnya, maka suami tidak wajib member nafkah.²⁷

Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Istri

²⁵ Dr. Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri "Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam"*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hal.28.

²⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Buku 2, terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, (Cet 3; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal.430.

²⁷ Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph. D., *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal. 130.

wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, mendidik dan memelihara anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau kerana hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.²⁸

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri untuk keperluan istri. Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa setelah terjadinya pernikahan, maka seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, begitupun suami memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Didalam nash al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan nafkah, diantaranya yaitu:

a. QS. Al-Baqarah Ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), hal. 80.

Berdasarkan ayat diatas, bahwa sorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara ma'ruf yang sesuai dengan ketentuan agama, serta tidak berlebihan dan tidak berkekurangan.

b. An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Pada ayat diatas, Allah telah menetapkan kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum wanita. Kemudian Allah membebaninya dengan beberapa perkara, diantaranya adalah tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi istri dan bersedia memberikan hartanya untuk tujuan itu. Ayat diatas menjelaskan tuntutan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istri.

c. QS. At-Thalaq Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ

فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Berdasarkan ayat diatas bahwa para wanita yang diceraikan, seorang suami yang telah menceraikan istrinya dituntut untuk memberikan tempat tinggal bagi istrinya yang sudah diceraikan selama masih dalam masa iddah.

d. Hadits

عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

“Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”²⁹

Hadist tersebut diatas menjelaskan bahwa seorang istri diperbolehkan untuk mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya untuk menafkahi dirinya (istri) dan anak-anaknya, dikarenakan suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Namun harta suami yang diambil istri haruslah dengan caara yang baik dan secukupnya untuk dirinya (istri) dan anak-anaknya.

²⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hal. 385.

3. Macam-Macam Nafkah

Nafkah ditinjau dari segi sebab-sebab pengeluarannya terbagi menjadi tiga macam, yaitu:³⁰

a. Nafkah Kerabat

Nafkah kerabat adalah nafkah yang wajib diberikan kepada kerabat dekat yang mengalami kesulitan hidup oleh saudaranya yang mampu kerana ikatan keluarga dekat yang mengikat keduanya. Hukum memberikan nafkah kepada kerabat dekat adalah wajib, berdasarkan dalil dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 36.

b. Nafkah Barang Milik

Nafkah barang milik adalah nafkah yang diberikan pada barang yang dimiliki. Dimana nafkah tu menjadi wajib dilaksanakan yang terjadi karena kepemilikan. Nafkah barang milik meliputi tiga macam, yaitu: budak, binatang dan benda mati. Ulama fikih sepakat bahwa memberikan nafkah kepada barang milik adalah wajib berdasarkan dalil al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 36.

c. Nafkah Istri

³⁰Ya'qub Thalib, *Nafkah Istri "Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam"*, hal.32.

Nafkah istri adalah tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk istrinya yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan dan lainnya, sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam lingkaran kaidah-kaidah syariat. Hukum nafkah istri adalah wajib, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 233.

4. Kadar Nafkah

Agama Islam dan dalam nash al-Qur'an tidak menentukan mengenai kadar atau jumlah nafkah. Namun kadar nafkah tersebut ditunaikan menurut kemudahan dan kemampuan yang dimiliki oleh suami. Beberapa golongan ulama dan imam mazhab memberikan pendapat yang berbeda mengenai kadar atau jumlah nafkah yang harus diberikan.

Menurut golongan Hanafi bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah secukupnya yang memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat keadaan istri. Sedangkan menurut golongan Syafi'i, dibedakan antara suami yang kaya dan yang miskin. Bagi suami yang kaya adalah sehari dua mud dan bagi suami yang miskin adalah sehari satu mud.³¹

5. Nafkah Madliyah

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, hal. 89.

Nafkah madliyah berasal dari kata *madli* yang berarti lalu atau lampau. Nafkah madliyah merupakan nafkah lampau istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Madliyah yang dimaksud adalah suatu hal yang merupakan suatu kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu.³²

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Apabila telah berubah menjadi hutang, maka statusnya menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya.³³

Hutang nafkah tersebut tidak dianggap gugur dengan kematian suami atau istri, tidak pula dengan perceraian yang terjadi setelah itu. Oleh karena itu, ia tetap menjadi hak mutlak si istri, sejumlah yang terhutang oleh suami selama masih berlangsungnya hubungan perkawinan antara mereka berdua. Demikian pula jika si suami meninggal dunia, maka hutang tersebut harus dibayarkan kepada istrinya, sebelum harta peninggalannya dibagi kepada para ahli waris.³⁴

Istri yang memiliki hak atas nafkah madliyah tersebut dapat menggugurkan hutang atas suaminya tersebut secara sukarela dan bukan karena paksaan. Dan dengan demikian hutang tersebut dianggap telah lunas.

6. Nafkah Anak

³²Noni EkaSuryani, *Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian (Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugul Kecamatan Bugul Kota Pasuruan)*, (Malang: UIN Malang, 2010), hal. 15.

³³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, hal.79.

³⁴Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, 139.

Nafkah anak hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah SWT,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.....”. (QS. al-Baqarah: 233).

Berdasarkan ayat tersebut diatas, artinya bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya sebab kelahirannya, sebagaimana wajibnya nafkah untuk istri karena istri telah melahirkan anak tersebut.

Para fuqaha sepakat jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa dibantu oleh orang lain. Ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak kerana termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti member nafkah untuk diri sendiri.³⁵

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hal. 139.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerai berarti: (kata kerja), 1. pisah; 2. putus hubungan sebagai suami istri; talak. Sedangkan kata perceraian mengandung arti: (kata benda), 1. perpisahan; 2. perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.³⁶

Perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun apabila kondisi rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka solusi terakhir adalah melalui jalan perceraian. Perceraian merupakan perbuatan tercela yang dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan.

Secara garis besar, hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu *thalaq* dan *fasakh*. *Talak* adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami yang melepaskan ikatan perkawinan dengan *lafal talak* atau seumpamanya,

³⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hal. 185.

sedangkan *fasakh* adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang biasanya dilakukan pihak istri.³⁷

Namun berbeda dengan alasan perceraian yang tercantum dalam hukum positif atau undang-undang. Dimana perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 166 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

³⁷ Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 450.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁸

2. Akibat Perceraian Terhadap Anak

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan.³⁹ Akibat hukum dari perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴⁰

³⁸Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991.

³⁹ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 349.

⁴⁰Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, sebaliknya tidak berlaku bagi suami istri yang tidak memiliki anak dalam perkawinannya. Dalam pasal 41 tersebut memberikan hak yang sama kepada ibu dan bapak untuk melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan atau perwalian terhadap anak-anak mereka setelah perceraian. Sehingga dari pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan bahwa:⁴¹

- a. Pada dasarnya bapak dan ibu mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak setelah perceraian.
- b. Sebelum perceraian, bapak dan ibu dapat bersepakat, siapa yang akan melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak setelah perceraian
- c. Bila terjadi perselisihan, siapakah yang lebih baik melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut.

Akibat hukum perceraian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

⁴¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), hal. 165.

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba1in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*
- d. Memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun⁴²

Mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak setelah perceraian diatur dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;
- b. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa bapak secara penuh bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, baik anak itu berada dibawah perwalian bapak maupun ibu.

Sudarsono lebih lanjut menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, disesuaikan dengan kemampuan financial ayah. Namun jika menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup financial untuk

⁴²Kompilasi Hukum Islam.

memenuhi semua kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁴³

D. Anak

1. Terminologi Anak

Anak dalam masyarakat yang bagaimanapun bentuk dan coraknya, merupakan pembawa bahagia. Demikian halnya menurut agama Islam, perkawinan ditafsirkan kecuali sebagai sunnah nabi juga bertujuan untuk memperbanyak umat. Disebut sunnah, selain menghindarkan diri dari perbuatan maksiat (zina), juga untuk membiakkan umat.⁴⁴

Witanto dalam karyanya menjelaskan, anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaan kelak.⁴⁵

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

⁴³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal. 188.

⁴⁴ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hal. 3.

⁴⁵ D.Y. Witanto, S.H., *Hukum Keluarga "Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin"*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 4.

tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴⁶

Dalam sejumlah ayat al-Qur'an ditegaskan bahwa anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah, anak merupakan perhiasan kehidupan dunia, pelengkap kebahagiaan hidup dalam keluarga dan sebagai anugerah Allah bagi orang-orang yang senang berdzikir dan senantiasa memohon ampun.⁴⁷

Pengertian anak dalam hukum positif atau undang-undang sangatlah beragam. Lain undang-undang lain pula bahasan mengenai definisi atau terminologi anak. Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁶D. Y. Witanto, S.H., *Hukum Keluarga "Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin"*, hal.5.

⁴⁷ Dr. H. Mufidah, Ch., M.Ag., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN –Maliki Press, 2013), hal 269.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan keseluruhan aturan undang-undang tersebut diatas yang menjelaskan mengenai terminologi anak, dapat disimpulkan bahwa anak bagi kehidupan bangsa dan negara adalah sebagai tunas bangsa, generasi muda penerus cita-cita bangsa dan menjadi tonggak penentu atas kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

2. Batasan Usia Anak

Selain menjelaskan mengenai terminologi anak, beberapa undang-undang juga menjelaskan tentang batasan usia seseorang disebut sebagai anak, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1, *bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat 2, *anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.*

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

Pasal 1 ayat 3, *anak yang berkonflik dengan hukum disebut Anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat 2 mengatur syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat 1, batas minimum untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

e. KUH Perdata

Pasal 330 ayat 1, batasan umur belum dewasa (*minder jarigheid*) dengan telah dewasa (*meerder jarigheid*), yaitu umur 21 tahun, kecuali: anak yang sudah kawin sebelum 21 tahun tidak mempengaruhi kedewasaannya dan pendewasaan (*venia aetatis*)

Berdasarkan keseluruhan aturan undang-undang tersebut diatas yang menjelaskan mengenai batasan usia seseorang dapat disebut anak, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat disebut anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Emeliana, dalam hukum adat dan hukum Islam, tidak ada ketentuan yang pasti tentang kapan seseorang dapat dianggap dewasa atau wenang bertindak. Dalam hukum adat tidak ada ukuran kedewasaan berdasarkan hitungan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Dalam hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, bagi pria

apabila sudah mimpi basah dan bagi perempuan apabila sudah mendapat haid (menstruasi).⁴⁸

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

1. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang mengatur segala aspek mengenai anak yang meliputi hak, kewajiban dan perlindungan hukum terhadap anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 memiliki 4 hak dasar, yaitu:

- a. Hak hidup
- b. Hak tumbuh kembang
- c. Hak partisipasi
- d. Hak perlindungan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdiri dari 14 bab, yaitu:

- a. BAB I, tentang Ketentuan Umum
- b. BAB II, tentang Asas dan Tujuan
- c. BAB III, tentang Hak dan Kewajiban Anak
- d. BAB IV, tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab
- e. BAB V, tentang Kedudukan Anak
- f. BAB VI, tentang Kuasa Asuh

⁴⁸Prof. Dr. Emeliana Krisnawati, SH., M.Si, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hal 5.

- g. BAB VII, tentang Perwalian
- h. BAB VIII, tentang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak
- i. BAB IX, tentang Penyelenggaraan Perlindungan
- j. BAB X, tentang Peran Masyarakat
- k. BAB XI, tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- l. BAB XII, tentang Ketentuan Pidana
- m. BAB XIII, tentang Ketentuan Peralihan
- n. BAB XIV, Penutup

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan menurut Arif Gosita dalam bukunya, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁴⁹ Lebih lanjut Maidin Gultom menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak

⁴⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (kumpulan karangan)*, (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2004), hal. 12.

secara wajar baik fisik, mental dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.⁵⁰

Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Waluyadi, lingkup perlindungan hukum untuk anak yaitu mencakup: perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Dimana perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵¹

Sehingga, dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan suatu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan, hak-haknya untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, kejahatan dan diskriminasi. Demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

⁵⁰DR. Maidin Gultom, SH., M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal.33.

⁵¹ Waluyadi, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 1.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 meliputi:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi anak yang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- g. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya dan anak yang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- i. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- j. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri

- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- n. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak
- o. Anak yang menjadi korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

F. Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.⁵²

⁵²<https://www.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2014.

Menurut Henry Pandapotan Panggabean dalam bukunya, bahwa Mahkamah Agung RI memiliki fungsi-fungsi dalam bidang peradilan, administrasi dan ketatanegaraan.⁵³ Fungsi pokok Mahkamah Agung RI bersifat pengadilan (*Rechtsprekende Functie*), yaitu: fungsi peradilan kasasi, fungsi peradilan untuk sengketa, fungsi peradilan untuk permohonan peninjauan kembali dan fungsi peradilan di bidang Hak Uji Materil (HUM).⁵⁴

Fungsi-fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut:⁵⁵

1. Fungsi Pokok bersifat Pengadilan (*Rechtsprekende Functie*)

- a. Fungsi peradilan kasasi

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir

- b. Fungsi peradilan untuk sengketa

Fungsi peradilan untuk sengketa yakni semua sengketa tentang kewenangan mengadili dan semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan

⁵³ Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Making Power)*, Cet. Pertama; (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 4.

⁵⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2015.

⁵⁵ <https://www.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2015.

muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. Fungsi peradilan untuk permohonan peninjauan kembali

Fungsi peradilan untuk permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Fungsi peradilan di bidang Hak Uji Materiil (HUM)

Fungsi peradilan di bidang hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

2. Fungsi Khusus bersifat Administratif (*Rule Making Power*)

a. Fungsi pengawasan (*toezienende functie*)

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

b. Fungsi mengatur (*regelende functie*)

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran

penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

c. Fungsi administrative (*administrative functie*)

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

3. Fungsi Tambahan bersifat Ketatanegaraan

a. Fungsi penasehat (*advieserende functie*)

Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi.

b. Fungsi pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar

dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim.